



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Gedung Graha Taman Praja Blok IV, Lantai I, Jalan Moch Roem, Bontang Selatan,

Bontang, Kalimantan Timur 75325

Laman bapelitbang.bontangkota.go.id,

Pos-el bapperida@bontangkota.go.id, bapperida.bontang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 000.8.3.2/73/BAPPERIDA/2025

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA
BONTANG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH,

Menimbang : a. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien, merupakan salah satu wujud pelayanan prima dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas melaksanakan Penanganan Pengaduan Masyarakat atas layanan public yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang;
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 7 Juli 2025

a.n Wali Kota Bontang

Plt. Kepala,



Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197004191998031005

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang
Nomor : 000.8.3.2/73/BAPPERIDA/2025
Tanggal : 7 Juli 2025
Tentang : TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BONTANG

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA BONTANG**

No	Nama	Jabatan	Selaku
1	M. Taupan Kurnia S, S.Si.	Sekretaris Bapperida	Penanggung Jawab
2	Diny Prathiwi, S.STP	Kabid. P2EPD	Pengarah
3	Ilham Wahyudie, S.Si, M.A.P.	Kabid RIDA	Pengarah
4	Noni Agetha, ST	Kabid PIKa	Pengarah
5	Jabariah, SE	Perencana Ahli Muda	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
6	Muji Esti Wahyudi, ST, M.Si	Perencana Ahli Muda	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
7	Yusuf, S.Sos	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
8	Bungsu Wahyudie, S.Pi	Perencana Ahli Muda	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
9	Alfius Yan Mallisa, S.Pi	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
10	Sukri, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
11	Asrika Riskianti, S.Tr.M	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 7 Juli 2025

a.n Wali Kota Bontang

Plt. Kepala



Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197004191998031005

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang
Nomor : 000.8.3.2/73/BAPPERIDA/2025
Tanggal : 7 Juli 2025
Tentang : TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BONTANG

**TUGAS DAN FUNGSI TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA BONTANG**

NO	JABATAN DALAM TUGAS	TUGAS DAN FUNGSI
1	Penanggung Jawab	a. Melakukan pembinaan secara berkala terhadap pejabat pengelola pengaduan b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja tim penanganan pengaduan secara berkala
2	Pengarah	a. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat pengelola pengaduan b. Mengambil langkah penyelesaian permasalahan atas kendala dan solusi dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat
3	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat	a. Melaksanakan penelitian dan penyelesaian terhadap kebenaran pengaduan masyarakat b. Mengambil langkah penyelesaian permasalahan secara baik dan tuntas c. Meetapkan hasil penelaahan pengaduan untuk proses penanganan selanjutnya d. Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pengaduan publik kepada kepala Badan
4	Petugas Penerima Pengaduan	a. Menerima Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat b. Melakukan pencatatan terhadap setiap pengaduan yang diterima c. Meneruskan pengaduan kepada koordinator pejabat yang berwenang untuk mendapatkan tindaklanjut dan penyelesaikan d. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 Juli 2025
a.n Wali Kota Bontang
Plt. Kepala


Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197004191998031005